



**P U T U S A N**

**Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT,** Perempuan, Tempat, Tgl Lahir: Buleleng 16 juli 1974, Agama Hindu, Alamat: Kota Denpasar, Bali, Pekerjaan: Mengurus RT, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP NIK: 51710156077XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **I Wayan Mudita,SH.M.Kn., I Ketut Somanaya, SH.,** Para Advokat pada kantor Hukum: **ANTARIKSA & ASOCIATES,** yang berkantor di Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 (simpang dewa rucci) Komplek Pertokoan Segitiga Emas Kav 12 Kuta Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai:

**PENGGUGAT;**

**L A W A N**

**TERGUGAT,** Laki-laki, Tempat, Tgl Lahir: 1 Januari 1973, Agama Hindu, Alamat: Kota Denpasar, Bali, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pemegang KTP dengan Nik: 51710101017XXXXX, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

Setelah melihat dan memperhatikan surat - surat bukti yang sah menurut hukum yang diajukan pihak Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi

*Hal. 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



yang dihadirkan Penggugat di persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps pada tanggal 14 Maret 2017 selengkapnya mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

**A. FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA:**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 6 September 1990 di Badung, Perkawinan mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sebagaimana Akta No.: 05/DS/1994, tertanggal 19 Januari 1994. (*vide bukti P-1*);
2. Bahwa dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu sbb:
  - 1) **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Denpasar, 14 Mei 1994, dan kelahiran mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Akta No.: 1.715/Ist/K/1994, tertanggal 22 Nopember 1994. (*vide bukti P-2*);
  - 2) **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir : Denpasar, 29 Oktober 2001, dan kelahiran mana telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Akta No.: 427/Ist.JB/2002 Tertanggal 10 Juni 2002. (*vide bukti P-3*);

*Hal. 2 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan permohonan Kartu Tanda Penduduk pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, dan terhadap permohonan tersebut Penggugat memperoleh bukti pendaftaran Kartu Tanda Penduduk dengan No. Registrasi: 17019727, NIK/NKK: 5171015607740003/5171013006070210, tertanggal 07 Februari 2017. (*vide bukti P-4*);
4. Bahwa oleh karena Kartu Tanda Penduduk yang dimohonkan oleh Penggugat belum ada blangkanya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 470/01.0026541/DKPS/2017, tertanggal 2 Maret 2017. (*vide bukti P-5*);
5. Bahwa dengan hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah mempunyai Kartu Keluarga dengan Nomor: 5171013008070210 tertanggal 23 Februari 2015. (*vide bukti P-6*);
6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berjalan sangat rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
7. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut mulai terusik dan terganggu semenjak awal tahun 2011, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena adanya perbedaan pandangan dan prinsip hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga;
8. Bahwa dengan adanya perbedaan pandangan dan prinsip tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah/cerai

*Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 5 Mei 2011. (*vide bukti P-7*);

9. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya surat pernyataan tertanggal 5 Mei 2011 tersebut, selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu atap rumah lagi, melainkan telah hidup masing-masing pada tempat yang berbeda, yaitu Penggugat mengontrak rumah sendiri dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
10. Bahwa dengan kejadian dan peristiwa tersebut diatas, dan adanya surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 Mei 2011, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

**“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

11. Bahwa dari kejadian dan peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut dan sangat beralasan menurut hukum, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
13. Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian agar diijinkan untuk mencatatkan perceraian nya pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

Bahwa dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

**B. PETITUM:**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 September 1990 di Badung, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten daerah Tingkat II Badung, sebagaimana Akta No.:05/DS/1994, tertanggal 19 Januari 1994, **PUTUS** karena **PERCERAIAN**;
3. Mengijinkan Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian nya pada kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

*Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **I Wyan Mudita,SH.M.Kn., I Ketut Somanaya, SH.**, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tertanggal 23 Maret 2017, 31 Maret 2017 dan 17 April 2017, akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain yang sah untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan meskipun Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2003 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 dan telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2016 ;

Hal. 6 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 13 Maret 2017 dan atas gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.715/Ist/K/1994 tertanggal 22 November 1994 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 427/Ist.JB/2002 tertanggal 10 Juni 2002 atas nama ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Bukti Pendaftaran Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 470/01.002654/DKPS/2017 tanggal 02 Maret 2017 tentang perekaman KTP el, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 5 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai bukti di persidangan serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ;

*Hal. 7 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

**1. SAKSI 1 PENGGUGAT**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 ;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua ) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Mei 1994 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 29 Oktober 2001 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Suwung ;
- Bahwa yang saksi tahu sejak sekitar awal tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kemudian saksi tahu dari cerita Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ketidakcocokan dan Penggugat jarang diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat adalah nelayan ikan ;
- Bahwa setahu saksi, sejak pertengahan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dimana Penggugat tinggal mengontrak rumah di Dukuh Sari, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtuanya ;
- Bahwa saksi tahu kalau keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tetap saja antara Penggugat dan Tergugat sering ribut ;

*Hal. 8 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*





- Bahwa setahu saksi karena sering bertengkar, dengan diketahui oleh keluarga masing-masing dan Kepala Lingkungan Banjar Suwung Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan kalau mereka tidak cocok lagi dan memberikan hak asuh anak-anak kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi sebagai keluarga, saksi menyerahkan keputusan mengenai rumah tangga mereka kepada Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI 2 PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman / tetangga kost di sebelah rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, kalau Penggugat dengan Tergugat menikah menurut agama Hindu di Kabupaten Badung tahun 1990;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki ;
- Bahwa yang saksi tahu, sejak tahun 2011, Penggugat tinggal di rumah kontrakkan di Suwung dekat tempat tinggal saksi;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Penggugat pergi dari rumah karena sering bertengkar dengan suaminya ;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah kontrakkan tidak bersama anak-anaknya ;
- Bahwa dari cerita Penggugat, Tergugat bekerja di kapal ikan ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mukanya lebam / merah dan menurut Penggugat karena habis di pukul oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi kalau Penggugat sudah tidak bisa lagi rujuk dan tinggal bersama Tergugat dan Penggugat mau bercerai dengan Tergugat ;

Hal. 9 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 3 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan diwakili Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidak hadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah padahal panggilan tersebut benar dan patut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap melepaskan hak jawab dan bantahannya terhadap isi gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa apakah dalil atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dapat dijadikan dasar / alasan

*Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut mengenai perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum, dimana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan : *Perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam ayat ( 2 ) nya menentukan *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung terungkap fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut terbuktilah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya substansi gugatan Penggugat dapatlah diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam Posita Penggugat yang juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya mendalilkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, dimana sejak awal tahun

*Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan dan sekitar pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah dan mengontrak rumah di Dukuh Sari sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Suwung ;

Bahwa SAKSI 2 PENGGUGAT pernah melihat muka Penggugat lebam/merah yang menurut pengakuan Penggugat karena dipukul oleh Tergugat ;

Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat dengan diketahui masing-masing keluarga telah membuat surat pernyataan yang intinya tidak bisa bersama lagi membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat ( 1 ) UU Nomor : 1 Tahun 1974 ditentukan *perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;*

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun dan bahagia sebagai pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;

*Hal. 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri ;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil Penggugat yang mengemukakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung terus menerus yang membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 “ *bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah* “ (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292 ) ;

Hal. 13 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia baik lahir maupun bathin namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tujuan yang demikian sudah tidak dapat tercapai akan tetapi malahan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimana setelah seringnya timbul pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak pertengahan tahun 2011 yang juga sesuai dengan bukti P-7 tertanggal 5 Mei 2011 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, hal tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup bersatu kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang harmonis dan bahagia ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 tersebut diatas, dan tanpa mengkaji lebih jauh penyebab timbulnya perpecahan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa diharapkan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga mereka, dan apabila tetap dipertahankan dan dipaksakan akan dikhawatirkan berakibat

*Hal. 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim memandang patut dan bermanfaat bila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dibiarkan dan perkawinan tersebut tetap dipertahankan pasti akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan perceraian, dengan demikian petitum Penggugat angka 2 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, didapat fakta kalau dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 14 Mei 1994 dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Denpasar, 29 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah pada pertengahan tahun 2011 sebagaimana dicantumkan dalam bukti P-7 berupa Surat Pernyataan yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat dengan diketahui oleh keluarga masing-masing, dimana kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dan diasuh oleh Tergugat sebagai bapaknya yang berkedudukan selaku Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka patutlah gugatan Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan gugatan Penggugat, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa sejak berlakunya UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban untuk melaporkan Putusan Perceraian

*Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi kewajiban para pihak yang berperkara untuk melaporkan / mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil yang berwenang paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka kepada Tergugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang-undang R.I. No. 1 Tahun 1974, UU R. I. No. 4 Tahun 2004, UU R.I. No. 8 Tahun 2004, UU R.I. No. 23 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

*Hal. 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- ( enam ratus satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017, oleh I Ketut Suarta, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH, MH dan Ni Made Purnami, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 29 Mei 2017** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Lien Herlinawati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sutrisno, SH, MH

I Ketut Suarta, SH, MH

Ni Made Purnami, SH, MH

Panitera Pengganti

Lien Herlinawati, SH

*Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Biaya administrasi.....	Rp. 30.000,-
- Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan .....	Rp. 500.000,-
- Biaya PNBP panggilan .....	Rp. 10.000,-
- Materai .....	Rp. 6.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-

J u m l a h ..... Rp. 601.000,-

( enam ratus satu ribu rupiah )

## Catatan I : .....

Dicatat disini bahwa pada hari **RABU tanggal 31 MEI 2017** putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 29 Mei 2017 telah diberitahukan kepada TERGUGAT sebagai TERGUGAT yang;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

## Catatan II : .....

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan VERZET terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 213Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 29 Mei 2017 telah lewat, sehingga sejak tanggal **15 JUNI 2017** putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Lien Herlinawati, SH

*Hal. 18 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*



PUTUSAN : 213/Pdt.G/2017/PN Dps

Tanggal 29 MEI 2017

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sah dan sepatutnya tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung adalah sah ;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di menurut agama Hindu di Kabupaten Badung, tanggal 06 September 1990 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/DS/1994 tertanggal 19 Januari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah mempunyai hukum tetap, untuk didaftarkan / dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 601.000,- ( enam ratus satu ribu rupiah ) ;

*Hal. 19 dari 18 hal.Putusan Nomor 213/Pdt.G/2017/PN Dps*

